

**NOTA KESEPAHAMAN
(MoU)**

**BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

dengan

PT. RADIO SUARA MITRA NUSANTARA FM

Nomor : 687/HK.02.00/K.JT-02/09/2024

Nomor : 074.A/MOU/MFM/IX.2024

Pada hari ini Sabtu Tanggal Lima Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Imam Arif Setiadi, M.Si
Jabatan : Ketua Bawaslu Kab. Banyumas
Alamat : Jln. Ahmad Yani No. 38 Purwokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Banyumas. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : Anjar Tri Asmara, SH
Jabatan : Direktur PT. Radio Suara Mitra Nusantara FM
Alamat : Jl. Piere Tendean Ruko No. 51 Purwokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Radio Suara Mitra Nusantara FM yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-

Undang , maka proses pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur tersebut di atas.

- b. Bahwa dalam rangka kebersamaan Persatuan dan Kesatuan para pihak bersepakat akan bersama – sama dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Poso secara Demokratis Berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Tahun 2024:
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Memorandum Of Understanding (MOU) atau Nota Kesepahaman Bersama antara BAWASLU KABUPATEN BANYUMAS dan PT. RADIO SUARA MITRA NUSANTARA FM tentang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024:

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Perundang – Undangan Lainnya;

Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** menyepakati Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara BAWASLU KABUPATEN BANYUMAS dan PT. RADIO SUARA MITRA NUSANTARA FM tentang Pengawasan dan pencegahan Politik Uang, Isu Sara dan Berita HOAX dalam tahapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan partisipasi PT. RADIO SUARA MITRA NUSANTARA FM dalam pencegahan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi seluruh media baik media mainstream maupun media sosial dibawah naungan PT. RADIO SUARA MITRA NUSANTARA FM.
- (2) Yang disebutkan dalam ayat (1) agar dalam pemberitaannya mengutamakan pencegahan dan pengawasan Politik Uang, Isu Sara, Berita HOAX, Sosialisasi dan pengawasan bersama dalam Tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 melalui :
- Sosialisasi bersama peraturan Perundang-Undangan, Produk hukum Bawaslu dan aktivitas pengawasan Pemilu dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran Politik Uang, Isu Sara dan Berita HOAX dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - Koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap Tahapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 ;
- (3) Sosialisasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan metode Menyampaikan pemberitaan Pengawasan dan Pencegahan Politik Uang, Isu Sara dan Berita HOAX pada saat kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh semua Pihak.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 3

Nota kesepahaman ini berlaku selama Tahapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.

BAB IV

PENUTUP

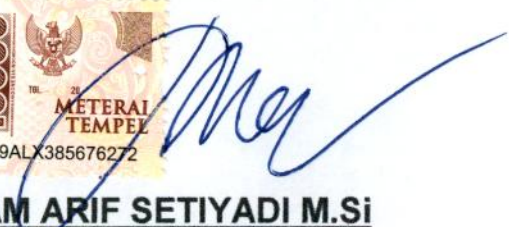
Pasal 4

- (1) Ketentuan – ketentuan yang belum diatur dalam Nota kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut;
- (2) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam 2 (Dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
BAWASLU KAB. BANYUMAS**




IMAM ARIF SETIYADI M.Si
KETUA

**PIHAK KEDUA
PT. RADIO SUARA MITRA NUSANTARA FM**




Jl. Piere Tendean Ruko No. 51
Telp. 0281-622400 Purwokerto

ANJAR TRI ASMARA, SH
DIREKTUR

**NOTA KESEPAHAMAN
(MoU)**

**BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

dengan

PT. RADIO SUARA MITRA NUSANTARA FM

Nomor : 687/HK.02.00/K.JT-02/09/2024

Nomor : 074.A/MOU/MFM/IX.2024

Pada hari ini Sabtu Tanggal Lima Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Imam Arif Setiadi, M.Si
Jabatan : Ketua Bawaslu Kab. Banyumas
Alamat : Jln. Ahmad Yani No. 38 Purwokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Banyumas. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : Anjar Tri Asmara, SH
Jabatan : Direktur PT. Radio Suara Mitra Nusantara FM
Alamat : Jl. Piere Tendean Ruko No. 51 Purwokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Radio Suara Mitra Nusantara FM yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-

Penetapan Peraturan Pemerintahan Penggati Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang- Undang , maka proses pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur tersebut di atas.

- b. Bahwa dalam rangka kebersamaan Persatuan dan Kesatuan para pihak bersepakat akan bersama – sama dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Poso secara Demokratis Berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Tahun 2024:
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Memorandum Of Understanding (MOU) atau Nota Kesepahaman Bersama antara BAWASLU KABUPATEN BANYUMAS dan PT. RADIO SUARA MITRA NUSANTARA FM tentang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024:

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Penggati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Perundang – Undangan Lainnya;

Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** menyepakati Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara BAWASLU KABUPATEN BANYUMAS dan PT. RADIO SUARA MITRA NUSANTARA FM tentang Pengawasan dan pencegahan Politik Uang, Isu Sara dan Berita HOAX dalam tahapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan partisipasi PT. RADIO SUARA MITRA NUSANTARA FM dalam pencegahan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah

Tahun 2024.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi seluruh media baik media mainstream maupun media sosial dibawah naungan PT. RADIO SUARA MITRA NUSANTARA FM.
- (2) Yang disebutkan dalam ayat (1) agar dalam pemberitaannya mengutamakan pencegahan dan pengawasan Politik Uang, Isu Sara, Berita HOAX, Sosialisasi dan pengawasan bersama dalam Tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 melalui :
 - a. Sosialisasi bersama peraturan Perundang-Undangan, Produk hukum Bawaslu dan aktivitas pengawasan Pemilu dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran Politik Uang, Isu Sara dan Berita HOAX dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - b. Koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap Tahapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 ;
- (3) Sosialisasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan metode Menyampaikan pemberitaan Pengawasan dan Pencegahan Politik Uang, Isu Sara dan Berita HOAX pada saat kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh semua Pihak.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 3

Nota kesepahaman ini berlaku selama Tahapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 4

- (1) Ketentuan – ketentuan yang belum diatur dalam Nota kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut;
- (2) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam 2 (Dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
BAWASLU KAB. BANYUMAS



IMAM ARIF SETIYADI M.Si
KETUA

PIHAK KEDUA
PT. RADIO SUARA MITRA NUSANTARA FM



Jl. Pahlawan 10000
Telp. 021-6224000
7CB0DALX385670271

ANJAR TRI ASMARA, SH
DIREKTUR